



SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TEGAR BERIMAN TELP. (021) 8754528-8754529. FAK.8754526
CIBINONG-16914

Cibinong, 30 Agustus 2019

Kepada:

Nomor : 141.1/1123-DPMD/2019
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penjelasan atas Persyaratan
Administrasi Bakal Calon, Cuti
Kepala Desa dan Pedoman Seleksi
Tambahkan Bakal Calon Kepala Desa**

Yth. **Camat**
(Terlampir)

di -
TEMPAT

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

12. Peraturan..

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Desa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, kejelasan saat dimulainya cuti bagi kepala desa yang menjadi bakal calon, dan untuk memudahkan proses Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa, serta untuk memudahkan penerapan/pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemilihan kepala desa, dengan ini disampaikan penjelasan, sebagai berikut:

A. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa:

1. Atas persyaratan "*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang*" (Pasal 42 huruf g Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019), dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. ketentuan tersebut diberlakukan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang pernah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka WNI tersebut **dapat mencalonkan diri** sebagai bakal calon kepala desa apabila :
 - 1) Telah dibebaskan dari hukuman berdasarkan putusan pengadilan dan yang bersangkutan telah menjalani masa bebasnya selama 5 (lima) tahun;
 - 2) Mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana/penjara; dan
 - 3) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yaitu tidak pernah dijatuhi hukuman lebih dari 1 (satu) kali, baik dalam perkara sejenis atau bukan sejenis.
 - b. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah berupa:
 - 1) surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 2) Membuat kertas pengumuman dan ditempel ditempat umum dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana; dan
 - 3) Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (*contoh formulir terlampir*).
 - c. Bagi...

- c. Bagi Warga Negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa:
- 1) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan yang bersangkutan tinggal/berdomisili dengan isi keterangan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun;
 - 2) Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
2. Atas persyaratan “*surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit milik pemerintah melalui pemeriksaan general ceck up*”, dapat dijelaskan sebagai berikut: Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Nomor 441/6431/Yankes, tanggal 5 Agustus 2019, perihal Standarisasi General Ceck-Up Bagi Bakal Calon Kepala Desa, maka jenis pemeriksaan/kegiatan bagi bakal calon kepala desa dalam memenuhi persyaratan keterangan kesehatan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit milik pemerintah, sebagai berikut:
- 1) Pendaftaran;
 - 2) Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum;
 - 3) Thorax foto;
 - 4) EKG + Pembacaan hasil EKG oleh Dr. Spesialis Penyakit Dalam;
 - 5) Skrining Narkoba;
 - 6) MMPI + Konsultasi Dokter Jiwa;
 - 7) Pemeriksaan Laboratorium:
- Darah lengkap** : Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, Leukosit, Hitung Jenis, Laju Endap Darah, Trombosit.
- Urine Lengkap** : Warna, PH, BJ, Protein, Glukosa, Keton, Bilirubin, Sedimen;
- GDS** : Gula Darah Sewaktu.
- Ketentuan tersebut berlaku untuk General Ceck-Up yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sedangkan hasil General Ceck-Up yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah di luar Kabupaten Bogor sesuai dengan ketentuan dari Rumah Sakit Pemerintah masing-masing.
3. Atas persyaratan “*pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan background Bendera Merah Putih sebanyak 4 (empat) lembar*”. dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persyaratan...

Persyaratan pas photo untuk pendaftaran bakal calon kepala desa yang dilampirkan dalam persyaratan administrasi adalah pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dengan **background Bendera Merah Putih** sebanyak 4 lembar, yang akan dipergunakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam pencetakan surat suara.

B. Netralitas Anggota BPD, Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa:

Anggota BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa (antara lain RT/RW, LPM, Karang Taruna, TP-PKK, Kader Posyandu) dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) wajib bersifat netral dan tidak memihak kepada bakal calon/calon kepala desa. Apabila yang bersangkutan terlibat menjadi Tim sukses/pendukung salah satu calon kepala desa harus mengundurkan diri secara tertulis diatas meterai dari jabatan dan/atau keanggotaannya kepada kepala desa.

C. Cuti Kepala Desa yang menjadi Bakal Calon Kepala Desa:

Ketentuan mengenai cuti kepala desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi: **“Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa”**.

D. Penyaringan (Penelitian, Pemeriksaan dan Verifikasi/Klarifikasi) Persyaratan Administrasi Bakal Calon serta Seleksi Tambahan Bakal Calon dan pendaftaran Pemilih:

1. Bahwa berdasarkan pedoman jadwal dan tahapan, pada pelaksanaan tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa dilakukan pula tahapan pendaftaran dan pendataan pemilihan, tahapan penetapan DPS dan DPTam menjadi DPT serta sebelum melaksanakan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun dan menetapkan tata tertib pendaftaran dan pendataan pemilihan sebagaimana rincian tahapan dan format terlampir.
2. Bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, diperoleh lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi bakal calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan bakal calon kepala desa sebelum tahapan penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
3. Dalam hal pelaksanaan seleksi tambahan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan tata tertib seleksi tambahan yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/Tingkat Kecamatan.

4. Bahwa..

4. Dalam melaksanakan seleksi tambahan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk Tim Seleksi Tambahan dengan keputusan, dan seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya waktu tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.
5. Dalam pelaksanaan penilaian seleksi tambahan aspek Pengalaman di organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa/Tim Seleksi Tambahan dapat memberikan penilaian apabila bakal calon kepala desa dapat membuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas.
6. Dalam hal bakal calon memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud dalam angka 5, namun tidak dapat membuktikan surat keputusan pengangkatan dari pejabat/pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas karena hilang dan/atau ketika pengangkatan tidak disertakan dengan keputusan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa/Tim Seleksi Tambahan dapat memberikan penilaian kepada bakal calon kepala desa tersebut apabila dilampirkan:
 - a. surat pernyataan tertulis di atas materai dari yang bersangkutan yang turut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan teman kerja/tugas bakal calon;
 - b. surat Keterangan dari pejabat/pimpinan yang berwenang ditempat yang bersangkutan bertugas/bekerja.
7. Dalam hal hasil seleksi tambahan terdapat beberapa bakal calon memperoleh nilai kumulatif terbawah yang sama untuk menentukan 5 besar, maka dilaksanakan seleksi tertulis tambahan terhadap bakal calon tersebut.
8. Dalam hal dilakukan seleksi tertulis tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/Tim Seleksi mempersiapkan soal cadangan.
9. Hasil penilaian seleksi tertulis tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 adalah untuk menentukan peringkat 5 (lima) besar terbawah.

E. Pendaftaran Perpanjangan Bakal Calon Kepala Desa.

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan pendaftaran perpanjangan bakal calon kepala desa apabila:
 - a. pada saat ditutupnya pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal 24 Agustus 2019 tepat pada pukul 24.00 WIB, yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang dan/atau belum ada yang mendaftarkan diri, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan Pendaftaran Perpanjangan Tahap I paling lama 10 (sepuluh) hari; dan
 - b. dalam hal dibukanya Pendaftaran Perpanjangan Tahap I tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya pendaftaran perpanjangan tahap I, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan Pendaftaran Perpanjangan Tahap II paling lama 10 (sepuluh) hari.
2. Pada saat ditutupnya pendaftaran bakal calon pada tanggal 24 Agustus 2019 pada pukul 24.00 WIB dan bakal calon yang mendaftarkan diri lebih dari 2 (dua) orang, tetapi pada saat dilakukan tahapan penelitian, verifikasi dan klarifikasi ternyata bakal calon yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa segera melakukan pendaftaran perpanjangan tahap I paling lama 10 (sepuluh) hari.

3. Setelah...

3. Setelah dibukanya pendaftaran perpanjangan tahap I sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya pendaftaran perpanjangan tahap I, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan Pendaftaran Perpanjangan Tahap II paling lama 10 (sepuluh) hari.
4. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang bakal calon yang mendaftarkan diri, maka pendaftaran dinyatakan ditutup oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan yang hasilnya dilaporkan kepada BPD sebagai bahan laporan kepada Camat.
5. Setelah diterimanya laporan BPD oleh Camat, maka Camat melaporkan kepada Bupati untuk dijadikan sebagai dasar penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan kepala desa serentak berikutnya dengan keputusan.

F. Pemasangan Photo, Baliho dan/atau Media lain sebelum masa kampanye:

Dalam hal setelah dibukanya masa pendaftaran bakal calon kepala desa terdapat pemasangan photo, baliho, dan/atau media lain di wilayah desa yang bersangkutan untuk kepentingan bakal calon yang bersangkutan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan musyawarah dengan para bakal calon kepala desa dan dihadiri oleh BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan untuk membahas tentang pengaturan boleh atau tidaknya pemasangan dan yang berkaitan dengan bentuk, tempat dan jangka waktu pemasangan, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan agar :


1. Menginformasikan dan membina Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam :
 - a. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa dan penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
 - b. Pas photo calon kepala desa untuk surat suara berwarna dengan **background bendera merah putih;** atau
 - c. Seleksi tambahan bakal calon kepala desa apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi melebihi dari 5 (lima) orang.
2. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan beserta lampirannya melalui Pusat Informasi Pemilihan Kepala Desa yang terpasang pada Website DPMD Kabupaten Bogor dengan alamat **dpmd.bogorkab.go.id;**
3. Menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang jenis pemeriksaan general Ceck-Up bagi bakal calon kepala desa.
4. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan pengendalian setiap tahapan pemilihan kepala desa sesuai dengan pedoman terlampir dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019.

5. Hasil...

6. Hasil pemantauan tahapan kegiatan Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Desa beserta Keputusan Panitia dan Berita Acara setiap tahapan disampaikan kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di DPMD Kabupaten Bogor paling lama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakannya tahapan kegiatan.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten



Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418.198503.1.015

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor.